



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD TAPAN

Jalan Tapan-Padang Kec. Basa Ampek Balai Tapan (Kode Pos 25673)
Email: rsudtapan@gmail.com



Tapan, 04 April 2022

SURAT EDARAN

Nomor : 800/325 /RSUD Tapan/IV/2022

TENTANG
PELAYANAN BEROBAT DI RSUD TAPAN DENGAN MENGGUNAKAN BPJS
KESEHATAN, BPJS KETENAGAKERJAAN,
DAN PELAYANAN GRATIS

Sesuai dengan PERMENKES No. 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional :

1. Prosedur Pelayanan BPJS Kesehatan RSUD Tapan, diantaranya :
 - a. Pasien yang berobat di Instalasi Gawat Darurat (IGD), merupakan Faskes/bukan Faskes RSUD Tapan dapat menjalani pengobatan menggunakan BPJS Kesehatan tanpa dipungut biaya (gratis).
 - b. Pasien yang berobat ke Poliklinik RSUD Tapan, yang bukan merupakan Faskes RSUD Tapan diedukasi untuk berobat ke wilayah kerja atau Faskes Masing-masing. Namun, jika pasien tetap ingin berobat ke Poliklinik RSUD Tapan, pasien dinyatakan Umum (Bukan Faskes RSUD Tapan).
2. Persyaratan Pelayanan Ketenagakerjaan (Kecelakaan Kerja) RSUD Tapan adalah sebagai berikut :
 - Memiliki Kartu BPJS Ketenagakerjaan Aktif
 - Surat Rekomendasi dari Perusahaan (PT) tempat pasien bekerja (Formulir 3 KK 1 BPJS Ketenagakerjaan)
 - Fotokopi KTP
 - Fotokopi KK
3. Persyaratan Pelayanan Gratis RSUD Tapan adalah sebagai berikut :
 - Surat Rujukan dari Puskesmas setempat
 - Surat Keterangan Tidak Mampu dari Wali Nagari yang diketahui oleh Camat setempat
 - Fotokopi KTP
 - Fotokopi KK

Surat edaran ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2022, jika ada kekeliruan dan ketidaksesuaian dengan Peraturan Pemerintah, maka dilakukan peninjauan ulang untuk perbaikan.

Demikian surat edaran ini dibuat, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

DIREKTUR RSUD TAPAN



drg. Amri

NIP. 19820906 200902 1 005